

Profil Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya

a. Informasi tentang kedudukan

b. Maksud dan Tujuan

Dalam penyusunan Rencana Strategik digunakan seluas mungkin sumber-sumber yang meliputi; Kebijakan Pemerintah Pusat, Aspirasi Masyarakat, Perkembangan Situasi Global, Kinerja Masa Lalu, dan Dokumen dokumen lainnya, sehingga diperoleh Rencana Strategik yang partisipatif, transparan, akuntabel dan komprehensif. Sedangkan penetapan Rencana Strategik secara umum dimaksudkan untuk memberikan arah bagi penyelenggaraan dan pembangunan Kota Palangka Raya, secara khusus penetapan Rencana Strategik Daerah di tujukan untuk menjadi payung program bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seluruh perangkat daerah, dan menjadi media akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya serta menjadi media penyelenggaraan pemerintah yang baik dan menjadi media pelaksana

c. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai Tugas membantu Walikota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

1. Tugas

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah dan tugas pembantuan lingkup kelembagaan, pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi serta pemberdayaan dan pengembangan koperasi serta pemberdayaan usaha mikro.

2. Fungsi

Dalam Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan lingkup koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Pelaksanaan kebijakan lingkup Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Lingkup Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- d. Pelaksanaan administrasi lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan melekat terhadap unit-unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya.

Kepala Dinas berkewajiban menyusun rencana strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Rencana Strategis Daerah sebagai pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1. Sekretariat

Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, Keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- c. Pembinaan dan Penataan organisasi dan tata laksana;
- d. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud , Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya membawahkan :

- Sub bagian Perencanaan, Evaluasi, Keuangan dan Aset; dan
- Sub bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, pengelolaan keuangan dan aset serta pemantauan, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata Usaha, rumah tangga, kerjasama, komunikasi dan informasi serta ketatalaksanaan.

2. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas memverifikasi, mengkoordinasi jumlah data koperasi serta izin usaha simpan pinjam dan kantor cabang kas pembantu serta melaksanakan penilaian koperasi serta monitoring.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Penyusunan rencana dan program kerja lingkup kelembagaan dan pemberdayaan koperasi, meliputi organisasi, tatalaksana, penyuluhan dan perlindungan koperasi, pengembangan dan pembiayaan koperasi, serta pemasaran dan promosi koperasi;
- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup kelembagaan koperasi, meliputi organisasi, tata laksana , penyuluhan dan perlindungan koperasi, pengembangan dan pembiayaan koperasi serta pemasaran dan promosi koperasi;
- c. Pelaksanaan lingkup kelembagaan dan pemberdayaan koperasi yang meliputi organisasi, tata laksana, penyuluhan dan perlindungan koperasi, pengembangan dan pembiayaan koperasi serta pemasaran dan promosi koperasi; dan
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring, Pengawasan dan Pengendalian, evaluasi dan pelaporan lingkup kelembagaan dan pemberdayaan koperasi, meliputi organisasi, tata laksana, penyuluhan dan perlindungan koperasi, pengembangan dan pembiayaan koperasi, serta pemasaran dan promosi koperasi.

Dalam Menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana di maksud, Bidang Kelembagaan dan Pengawasan membawahi :

- Seksi Kelembagaan dan Perizinan
- Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan; dan
- Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan.

Seksi Kelembagaan dan Perizinan mempunyai tugas menganalisis, merencanakan, melaksanakan kegiatan – kegiatan pembentukan dan pembubaran

koperasi serta permohonan izin usaha simpan pinjam, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kelembagaan koperasi.

Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan mempunyai tugas menyusun, menganalisis, merencanakan program kerja dan penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi, melaksanakan pembinaan keanggotaan koperasi.

Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, menganalisis pengawasan koperasi simpan pinjam serta

melaksanakan monitoring dan evaluasi koperasi, pembinaan koperasi yang kurang aktif, merevitalisasi koperasi yang usahanya kurang sehat.

3. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi

Kepala Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai tugas mengkoordinasi pelaksanaan pemberdayaan koperasi dan perluasan akses pembiayaan/ permodalan bagi koperasi, mengkoordinasikan kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai fungsi :

- Pengkoordinasian pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi;
- Perluasan akses Pembiayaan / Permodalan bagi Koperasi;
- Pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk koperasi di tingkat lokal dan nasional;
- Pengkoordinasian pelaksanaan Pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
- Pengkoordinasian pelaksanaan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
- Pengkoordinasian Pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi; dan
- Pengkoordinasian pelaksanaan pengawas koperasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi membawahi :

- Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi
- Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Koperasi; dan
- Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Koperasi.

Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi mempunyai tugas merencanakan, menyusun dan mengembangkan serta informasi kepada koperasi dalam hal permodalan dan mengembangkan akses pasar bagi produk koperasi ditingkat local dan nasional.

Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Koperasi mempunyai Tugas Merencanakan, menyusun dan memotifasi pelaksanaan bimbingan dan pelatihan bagi organisasi, pengurus / pengawas koperasi.

Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Koperasi mempunyai Tugas Menyusun, mengembangkan dan memfasilitasi penguatan modal koperasi.

4. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai Tugas merumuskan, mengembangkan dan melaksanakan fasilitasi usaha mikro, pengembangan, penguatan, perlindungan usaha dan peningkatan kualitas kewirausahaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan Penyusunan rencana dan Program Kerja Lingkup Usaha Kecil dan Menengah dan Fasilitasi UKM;
- b) Penyusunan Petunjuk Teknis Lingkup Usaha Kecil dan Menengah dan Fasilitasi UKM;
- c) Pelaksanaan Penyusunan Rencana dan Program Kerja Lingkup Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah dan Fasilitasi UKM;
- d) Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah dan Fasilitasi UKM;
- e) Fasilitasi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah dan Fasilitasi UKM;
- f) Promosi dan Pemasaran Usaha Kecil dan Menengah dan Fasilitasi UKM; dan
- g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup usaha Kecil dan Menengah dan fasilitas UKM.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah membawahi:

- Seksi Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah;
- Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil dan Menengah; dan
- Seksi Peningkatan kualitas kewirausahaan.

Seksi Fasilitasi Usaha Mikro mempunyai tugas menyusun, memeriksa dan melaksanakan penyiapan bahan fasilitas usaha mikro


Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro mempunyai tugas menyusun, memeriksa dan melaksanakan penyiapan bahan.

Seksi Peningkatan kualitas kewirausahaan mempunyai tugas menyusun, memeriksa dan melaksanakan penyiapan bahan peningkatan kualitas kewirausahaan.

d. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berdasarkan Perda Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya, dan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya serta Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Daerah Kota Palangka Raya, dimana Struktur Organisasinya terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - Sub bagian Perencanaan, Evaluasi, Keuangan dan Aset;
 - Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, terdiri dari :
 - Seksi Kelembagaan dan Perizinan;
 - Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi;
 - Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan.
- d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, terdiri dari :
 - Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Koperasi;
 - Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
 - Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi
- e. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, terdiri dari :
 - Seksi Fasilitasi Usaha Mikro
 - Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro;
 - Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.
- f. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.



e. Visi dan Misi

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya yang kedudukannya sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Kota Palangka Raya diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya, maka Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya merumuskan Visi dan Misinya sebagai suatu kesatuan dengan rangkaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya.

Pernyataan Visi merupakan nilai yang menjadi akar penyangga keberadaan suatu organisasi, demikian halnya dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya akan tetap berdiri apabila mempunyai Visi yang nyata serta mampu menjembatani dan merubah nilai-nilai dan kondisi yang abstrak menjadi suatu realita yang ingin dicapai dalam suatu kurun waktu tertentu.

Visi dimaksud adalah cara pandang jauh kedepan yang didalamnya mencerminkan apa yang ingin dicapai dan kemana arah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagai Unsur Pelaksana.

Visi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya dirumuskan sebagai berikut : ***Terwujudnya Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagai lembaga Usaha yang sehat, berdaya saing, tangguh, dan mandiri.***

Dengan Visi tersebut diharapkan bahwa Koperasi Usaha kecil dan Menengah akan menjadi bagian dari pelaku ekonomi lainnya dalam rangka ikut mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Palangka Raya.

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan terlaksana serta berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Visi akan dapat terwujud apabila mempunyai misi yang jelas, sehingga dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi, dan juga misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran organisasi yang ingin dicapai.

Suatu Pernyataan Misi secara eksplisit menyatakan apa yang harus dicapai melalui kegiatan yang dilaksanakan, maka Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya merumuskan pernyataan misinya sebagai berikut :

1. Memberdayakan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai sebagai pelaku ekonomi yang memiliki daya saing;
2. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Kelembagaan, Produktivitas, Daya Saing dan Kemandirian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
3. Mewujudkan Pertanggung Jawaban Keuangan yang Wajar, Akurat dan Pelaksanaan Kinerja yang Optimal;
4. Meningkatkan Jiwa Kewirausahaan yang Sehat, Tangguh dan Mandiri di lingkungan gerakan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
5. Mendorong Kelompok-kelompok Usaha Sejenis yang Tumbuh dan Berkembang di masyarakat untuk bergabung dalam wadah Koperasi;

f. Jumlah PNS Berdasarkan Struktural, Fungsional, Gender

Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon, Pelaksana dan Pendidikan

No	Eselon/ Pelaksana	Jenis Pendidikan						
		SMP/MTs	SMA/MA	SMK	D-3	S-1	S-2	Jumlah
1	Eselon II	-	-	-	-	1	-	1
2	Eselon III	-	-	-	-	-	4	4
3	Eselon IV	-	-	-	-	11	-	11
4	Fungsional	-	-	-	-	-	-	-
5	Pelaksana	1	3	-	1	7	-	12
	Jumlah	1	3	-	1	19	4	28

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruangdan Jenis Kelamin

No	Golongan	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	IV/ d	-	-	-
2	IV/ c	1	-	1
3	IV/ b	1	-	1
4	IV/ a	-	3	3
5	III/ d	5	5	10
6	III/ c	-	3	3
7	III/ b	1	5	6
8	III/ a	-	-	-
9	II/ d	-	1	1
10	II/ c	-	-	-
11	II/ b	1	-	1
12	II/ a	1	1	2
	Jumlah	10	18	28